

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS
PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)**



OLEH :

DESTRI ALHADIYAH
NIM : 502022113

**Skripsi ini Disusun Untuk Menglengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS
PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Stara-1 Pada
Jurusan/Program Studi Hukum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh :

DESTRI ALHADIYAH
502022113


Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Pembimbing I



Dr. Martini, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1312232/0203107302

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Ka.
NBM/NIDN : 1435598/0216129103

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Ketua Program Studi
Yudistira Rusdi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)



NAMA : DESTRI ALHADIYAH


NIM : 502022113

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PRORAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Martini, S.H.,M.H
2. M. Adi Saputra, S.H.,M.Kn

()
()


Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH PENGUJI :

Ketua : Dr. Husni Emilson, S.H.,S.PN.,M.H

()


Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

()

2. Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301**

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : DESTRI ALHADIYAH
NIM : 502022113
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1B12232 / 0208107302

Pembimbing II

M. Adi Saputra, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1435598 / 0216129103

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destri Alhadiyah
NIM : 502022113
Email : destrialhadiyah@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA
BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor
22/Pid.B/2024/PN Pbm)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya ;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian ;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing ; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Destri Alhadiyah

502022113

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destri Alhadiyah

NIM : 502022113

Email : destrialhadiyah@gmail.com

Fakultas : Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Kasus Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/Pn Pbm)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 Maret 2026



Destri Alhadiyah
502022113

**Mengetahui
Pembimbing I**



Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1312232 / 0208107302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمِنْهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَبْتَلِيكَ لَا تُؤْمِرُكَ

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah : 286)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Ayahku dan Ibuku tercinta, orang tua hebat motivasi besar hidup saya untuk mengejar dan menyelesaikan semuanya. Terima kasih segala bentuk cinta dan kasih sayang yang penuh, dukungan usaha pengorbanan yang sangat besar, dan semua doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Untuk kedua saudara kandungku Ayuk dan Kakak, dan Ayuk Ipar tersayangku terima kasih doa, cinta dan dukungannya.
3. Untuk keluarga besarku yang selalu percaya, mendukung, dan mendoakan semua proses saya.
4. Untuk sahabat dan teman seperjuanganku yang sudah selalu kebersamaan di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Untuk semua orang baik yang sudah hadir dihidup saya, yang tidak pernah memilih pergi dan menjadi bagian penting di perjalanan saya.
6. Untuk Almamater ku Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Destri Alhadiyah
NIM : 502022113
Tempat, tanggal lahir : Lubuklinggau, 12 Januari 2005
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Kel. Air Kati RT/RW 001/000, Kec.Lubuklinggau Selatan
I
No. Telp : -
Email : destrialhadiyah@gmail.com
No. Hp : 082279294615
Nama Ayah : Muhamad Yasin S.Pd
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Kel. Air Kati RT/RW 001/000, Kec.Lubuklinggau Selatan
I
No. Hp : 085168873232
Nama Ibu : Kartini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kel. Air Kati RT/RW 001/000, Kec.Lubuklinggau Selatan
I
No.Hp : 082280280980



Riwayat Pendidikan

TK : Paud Harapan Kita
SD : SD Negeri 71 Lubuklinggau
SMP : SMP Negeri 13 Lubuklinggau
SMA : SMA Negeri 2 Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan/program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)

DESTRI ALHADIYAH

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya munculnya kejahatan siber berupa penyebaran konten pribadi tanpa busana tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk kepentingan pembuktian perkara, sehingga perlindungan terhadap hak-hak korban belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta penerapan perlindungan hukum tersebut dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial dan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kejahatan siber, media sosial, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

A LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN CASES OF DISSEMINATION OF NUDE PERSONAL CONTENT THROUGH SOCIAL MEDIA (Study of Decision Number 22/Pid.B/2024/PN Pbm)

DESTRI ALHADIYAH

The rapid development of information technology and the use of social media have had various impacts on society, one of which is the emergence of cybercrime in the form of the dissemination of nude personal content without the consent of the parties concerned. This action not only violates moral norms but also causes serious harm to victims, both psychologically, socially, and economically. In the practice of the criminal justice system in Indonesia, victims are often positioned only as parties providing information for the purpose of proving cases, so that protection of victims' rights is not fully optimal. Therefore, a study is needed regarding the form of legal protection provided to victims in the criminal justice system, particularly in cases of dissemination of nude personal content through social media. This study aims to identify and analyze the forms of legal protection for victims in the Indonesian criminal justice system and the application of such protection in Decision Number 22/Pid.B/2024/PN Pbm. The research method used is normative legal research with a statutory and case approach. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and documentation of court decisions, which were then analyzed qualitatively. The results indicate that normative legal protection for victims is regulated in various laws and regulations, including the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Witness and Victim Protection Law. In Decision Number 22/Pid.B/2024/PN Pbm, the judge found the defendant guilty of the crime of distributing nude personal content through social media and imposed a penalty on the perpetrator as a form of legal accountability.

Keywords: legal protection, victims, cybercrime, social media, criminal justice system

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNG HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Martini Idris, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Adi Saputra, SH., M.Kn., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Cinta pertamaku dan pintu surgaku, Ayahku Muhamad Yasin S.Pd & Ibukku Kartini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan dona sampai di titik ini ya yah,buk. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkanku dan mendidiku sampai mendapat gelar sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil membahagiakan kalian dengan jalan yang ku pilih. Hidup lebih lama.
8. Saudara kandungku ayuk Kiki Kurnia Kartya S.Kep dan kakak Aidil Mursalin S.Pd dan istrinya, Terima kasih atas segala cinta kasih, dukungan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. Terima kasih sudah menjadi salah satu alasan penulis semangat mengejar semuanya, tunggu aku bisa bahagiain kalian ya.
9. SC ku Ade Saskia, Lyra Eka Cahyani, Saffana Nadira, Dhea Salwa Salsabillah dan Adellia Chontesha teman seperjuangan penulis sejak awal masa perkuliahan, yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, kebersamaan, dan uluran tangan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih kebaikan dan ketulusan yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis.
10. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.
11. Terakhir, Destri Alhadiyah, Diri saya sendiri wanita gengsi, manis, sederhana, kuat dan mandiri juga anak terakhir yang menjadi harapan terakhir keluarga yang harus melebihi kakak-kakaknya. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh...

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis,



Destri Alhadiyah
502022113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Hak-hak Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	17
3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	19
4. Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Korban di Indonesia	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	21
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	21

2. Komponen Sistem Peradilan Pidana	22
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	23
4. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui Media Sosial	25
1. Pengertian Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin	25
2. Media sosial Sebagai Sarana Penyebaran	26
3. Faktor Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana	27
4. Penyebaran Konten Tanpa Busana.....	28
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Sistem PeradilanPidana di Indonesia Pada Perkara Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui Media Sosial.....	29
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm	37
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat berdampak besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat. Media sosial sekarang bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. Fenomena penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial telah menimbulkan persoalan hukum serius karena selain melanggar hak atas privasi, juga menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi korban sering kali berada pada posisi yang lemah. Korban kerap diperlakukan hanya sebagai pelengkap alat bukti tanpa mendapat perhatian terhadap hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan. Padahal, secara filosofis, hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang mengancam ketertiban sosial. Fungsi hukum pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk korban. Kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana memperlihatkan betapa besar penderitaan korban yang tidak hanya mengalami kerugian moral dan psikologis, tetapi juga sosial akibat terpublikasinya konten pribadi melalui media sosial. Pelaku dalam perkara tersebut terbukti secara sengaja menyebarkan konten tanpa izin korban, sehingga korban mengalami tekanan sosial dan gangguan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan terhadap korban masih menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam sistem pidana.¹

Hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang mengancam ketertiban sosial. Fungsi hukum pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk korban.² Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 27 Ayat (1) ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Undang- Undang Informasi Transaksi dan Elektronik juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana seperti penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial, dan mengatur berbagai jenis tindak pidana di media sosial, termasuk pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman kekerasan, penipuan daring, dan akses ilegal terhadap sistem komputer. Selain itu undang-undang ini juga mencangkup aturan tentang penyebaran informasi elektronik yang bersifat meresahkan atau yang mengandung muatan pornografi, serta penyalagunaan data pribadi tanpa izin.³ Sanksi pidananya tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Memberikan Sanksi Pidananya, yaitu penjara maksimal 6 Tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Dalam konteks hukum pidana, keberadaan korban merupakan bagian integral dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Menegaskan bahwa

¹ Martini Idris, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 87.

² Martini Idris, 2024, *Fungsi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Masyarakat dan Korban Kejahatan*, Jakarta, *Bravo Press*. hlm. 22.

³ wicaksono putra hariyadi, *Kekhususan Dalam Hukum Pidana* (solok,sumatra barat, 2024). hlm. 82.

keberadaan korban dalam sistem hukum pidana harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, bukan sekadar objek dalam proses pembuktian. Oleh sebab itu, analisis terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kejahatan, khususnya dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial.⁴

Penyebaran konten bermuatan asusila seperti penyebaran konten pribadi tanpa busana untuk membalas dendam. dendam sendiri merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika pelaku mengalami sakit hati terhadap korban karena suatu hal diantara mereka, kemudian pelaku melakukan penyebaran konten bermuatan asusila terhadap foto atau vidio yang bersifat privasi milik korban yang diambil tanpa sepengetahuan atas dasar persetujuan korban yang kemudian konten tersebut disebar oleh pelaku di sosial media karena pelaku sakit hati terhadap korban dan ingin membalas dendam. Penyebaran konten asusila atau vidio tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan korban tujuannya ingin membuat korban merasa malu dan kehilangan pekerjaan.⁵

Era digital yang kita alami saat ini telah menciptakan beragam pengaruh, mulai dari aspek teknologi sampai kehidupan pribadi, termasuk dalam hal interaksi sosial. Salah satu fenomena yang kian marak ditemui adalah penyebaran konten pornografi dengan tujuan balas dendam, yang dikenal dengan istilah

⁴ Martini Idris, 2024, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana. hlm 56.

⁵ Ni Putu Winny Arisanti, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. Vol. 9, No. 5, hlm. 12, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>, diakses tanggal 11 Oktober 2025 pukul 23.44.

'*Revenge Porn.*' *Revenge porn* merupakan tindakan yang tidak etis yang melibatkan penyebaran konten seksual pribadi tanpa izin, dengan niat untuk menjatuhkan, mempermalukan, atau membalas dendam terhadap individu yang menjadi target.⁶

Salah satunya seperti pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) merupakan salah satu kejahatan dunia maya yaitu pelaku menyebarkan data pribadi berupa konten asusila milik orang lain yang tidak seharusnya diketahui atau dikonsumsi publik. Pornografi balas dendam merupakan kejahatan yang tergolong dalam *cyber related crime*, pornografi dapat dilakukan di luar maupun di dunia maya. Seseorang yang memakai internet dengan menjadikan tempat kejahatan dengan menyebarkan konten asusila milik orang lain akan memperburuk kejahatan dibandingkan saat tidak memakai internet. Kasus pornografi balas dendam telah banyak terjadi tapi minim pelaporan karena kekhawatiran korban terhadap ancaman pelaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA KASUS PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA BUSANA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm)”**.

B. Rumusan Masalah

⁶ Lina Karlina and Hasuri, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2343–51, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>. hlm. 2343–51.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial?.
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm?.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya fokus pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial sebagaimana bermuat dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap korban dalam kasus penyebaran konten pribadi tanpa busana melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana.

- b. Secara Praktis menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam perlindungan korban kejahatan siber. Memberikan referensi akademik bagi mahasiswa hukum dan penelitian lain yang mengkaji isu kejahatan siber.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini perlu dijelaskan secara jelas seperti berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban, pemenuhan hak korban untuk memperoleh rasa aman dan keadilan. Perlindungan hukum terhadap korban adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menjamin hak-hak korban atas rasa aman, pemulihan, dan keadilan setelah terjadinya tindak pidana.⁷ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 serta prinsip-prinsip keadilan restoratif.
2. Kedudukan Korban, posisi hukum korban dalam sistem pidana. mengacu pada konsep *viktimologi* menurut Arief Gosita bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dalam proses peradilan pidana. Korban adalah individu yang merasakan penderitaan baik secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain.⁸

⁷ Philipus M Hadjon, 2023, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* , (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2.

⁸ Arif Gosita, 2023, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta:CV Akademi Pressindo),hlm.43

3. Sistem Peradilan Pidana, kesatuan lembaga penegak hukum pidana. Mengacu pada Barda Nawawi Arief yang menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan komponen yang saling berhubungan (penyidik, penuntut, hakim, lembaga pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), secara etimologis sistem mempunyai arti terhimpun antar bagian yang saling berhubungan dan merupakan suatu seseorang dari tuduhan pidana disebut peradilan pidana.⁹
4. Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana, tindakan menyebarkan materi pribadi tanpa izin. Merupakan bagian dari *cybercrime* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya materi visual yang bersifat pribadi, intim, atau asusila tanpa izin dari pihak yang bersangkutan, biasanya melalui media sosial atau platform digital.¹⁰
5. Tanpa Busana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanpa busana secara sederhana didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dalam konteks ini, "busana" sendiri berarti

⁹ Ayom Prayoga, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 5987–93, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527%0Ahttp://journal.unive rsitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/12527/9568>.

¹⁰ Wagiman wahyu, Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 (2025), hlm. 23.

pakaian atau baju, dan “telanjang” secara dekat berarti tidak memakai pakaian, seperti banyak anak kecil yang mandi disungai.¹¹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Peneliti ini mencantumkan secara rinci hasil penelitian terdahulu dan akan mencari serta melengkapi secara mandiri pada tahap penyusunan skripsi.

Table 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama penelitian Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Universitas	Rumusan Masalah Terdahulu	Kesimpulan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sekarang
1.	Putri Salsadila (2023)	Tinjauan viktimologi tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial	Skripsi	Universitas Borneo Tarakan	Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial?	Menyimpulkan bahwa korban dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial timbul karena kelalaiannya sendiri. Penelitian ini berbeda karena memiliki

¹¹ Busana, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/busana>, diakses pada 30 Oktober 2025.

						fokus kajian yang lebih luas dan mendalam. tetapi juga menelaah kedudukan hukum korban dalam sistem peradilan pidana serta implementasi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum.
2.	Hariato Barus (2022)	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila	Skripsi	Unuversitas Medan Area	Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku sebagai korban yang tidak menghendaki penyebaran video asusilanya?	Menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video asusila masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya melindungi korban yang

						dipaksa atau berada di bawah tekanan untuk menjadi objek pornografi. penelitian ini berbeda memiliki lingkup dan fokus yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan normatif, tetapi juga implementasi perlindungan hukum secara empiris di dalam sistem peradilan pidana
3.	Kelvin Dedy Riyanto (2022)	Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindakan Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media	Skripsi	Universitas Islam Sultan Agung	Apakah faktor yang menjadi penyebab penyebaran konten pornografi di media sosial?	Kesimpulannya bahwa Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di media

		Sosial				<p>sosial belum optimal. Korban sering kali mengalami kerugian psikologis, sosial, dan moral akibat penyebaran konten tanpa izin, namun mekanisme perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum berjalan secara efektif. Penelitian ini berbeda karena penelitian sekarang menghadirkan pendekatan komprehensif dan kontekstual melalui</p>
--	--	--------	--	--	--	---

						analisis praktik peradilan.
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jenis kajian yang dapat menganalisa prinsip-prinsip hukum yang didasarkan data yang didapatkan secara objektif. Dalam penelitian ini, sumber utama diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹² Dalam penelitian ini bahan yang berupa Undang-undang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur isu mengenai Tindak Pidana tentang Menransmisikan Informasi Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1).

¹² Ali zainuddin.H, 2024, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Timur). hlm 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen penjelasan atau analisis terhadap hukum primer.¹³ Bahan hukum ini menyajikan informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan isi bahan hukum primer dan penerapannya, contohnya artikel ilmiah, sumber yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para ahli, buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dokumentasi mempelajari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan adalah teknik pengumpulan dengan cara melakukan wawancara dengan aparat hukum atau ahli hukum pidana pada tempat penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Adapun analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data secara kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena melalui data deskriptif kata-kata, observasi, dan wawancara.

¹³ *Ibid.*, hlm 54.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan dari judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Kasus Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui Media Sosial. Berisi teori-teori tentang viktimologi, sistem peradilan pidana, perlindungan hukum korban dan ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana penyebaran konten pribadi tanpa busana.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Kasus Penyebaran Konten Pribadi Tanpa Busana Melalui Media Media Sosial dan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, maka pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Zainuddin, H. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Timur.
- Ali, Mahrus. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, N.B. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, N.B. 2023, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana)
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Arief,N.B. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Didik Endro Purwoleksono. 2020. *Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Djuraid, H. N. (2006). *Panduan menulis berita*. Malang: UMM Press.
- Djuraid, Husnun N. 2006. *Panduan Menulis Berita*. Malang: UMM Press.
- Fitriani. “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat.”
- Gosita, A. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta. CV Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardicky, N. (2024). *Buku pengantar hukum pidana (KUHP & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*.
- Hardicky, N. (2024). *Pengantar Hukum Pidana (KUHP & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*.

- Idris, M dan Dian Puspa I. 2025. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Riau: CV Bravo Press Indonesia.
- Idris, M. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Idris, M. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Idris, M. 2024. *Fungsi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Masyarakat dan Korban Kejahatan*, Jakarta. Bravo Press.
- Lilik Mulyadi. 2021. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi, 2019, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- Muladi, 2020, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- Rahardjo. S, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- S. Eviningrum, Hartiwiningsih, dan M. Jamin, 2022, *Supremasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pidana Perdagangan Manusia* (Yogyakarta: Deepublish).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tony F. Marshall. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Wall, David S. 2007. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press.
- Wicaksono, H. P. 2024 . *Kekhususan dalam Hukum Pidana*. Solok, Sumatra Barat.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL DAN INTERNET

Ayom, Prayoga, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando. “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 598-793. Diakses dari: <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12527>. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/471930-none-266aca08>, diakses Tanggal 14 Desember Pukul 17.15.

Djamaludin & Yanuriasnyah, “Pemenuhan Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 75.

Djamaludin dan Arrasyid, “Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* Vol 5 no 2 : 30–44, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>. Diakses tanggal 21 Desember 00.04.

Djamaludin, dan Yanuriasnyah. 2024. “Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK.” *JHK*, Vol. 5 No. 2.

Djamaludin, Yanuriasnyah, “Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 74.

Harkrisnowo, “Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36 No. 2006: 3.

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4, no. 6 (2024): 2343–2351.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Busana.” Diakses 30 Oktober 2025. <https://kbbi.web.id/busana>.

- Karlina, Lina, dan Hasuri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2343–2351. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713>
- Legal Smart Channel Gaya Hidup Cerdas Hukum. "Konsultasi Hukum 'Pemaksaan.' Diakses dari: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2261>, pada 10 Oktober 2025.
- Lina Karlina dan Hasuri, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn),
- Nadia Ayu A, Margo H "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Penganiayaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 87
- Ni Putu Dewi Merry Yanti, *Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat, Kertha Desa*, Vol. 12, No. 1 (2024), diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114492>, diakses tanggal 7 Desember 2025.
- Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan KUHP", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 1, no 1 (2020), diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006/3774>, diakses Tanggal 8 Desember Pukul 16.07.
- Ni Putu Winny Arisanti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 12. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819> pada 11 Oktober 2025.
- Perlindungan Hukum and Terhadap Korban, "POLRES BULELENG Universitas Pendidikan Ganesha E-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha" Vol 6 (2023): 88-98, diakses Pada Tanggal 13 Desember 22.09.
- Rahmayanti, R, Ula, Ridho, & Aini, N, *Reformulasi regulasi tentang kejahatan siber dalam bentuk doxing yang berbasis perlindungan hukum terhadap korban, Indonesian Journal of Law* 2, no. 8 (2025): 132–139, diakses Tanggal 7 Desember Pukul 15.45.
- Rahmayanti, R, Ula, Ridho, & Aini, N, *Reformulasi regulasi tentang kejahatan siber dalam bentuk doxing yang berbasis perlindungan hukum*

terhadap korban, Indonesian Journal of Law 2, no. 8 (2025): 132–139.

Siregar, R, “Kajian Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49 no. 3, (2019):589–604, diakses tanggal 7 Desember Pukul 16.55.

Siregar, R, “*Kajian Sistem Peradilan Pidana dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49 no. 3, (2019):589–604, diakses tanggal 7 Desember Pukul 16.55.

W. Ratnawati dan S. Yustina, “Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Yustitia: Jurnal Hukum*, vol. 20, no. 2 (2024):4556,<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/94>.

W. Ratnawati dan S. Yustina, “Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Yustitia: Jurnal Hukum*, vol. 20, no. 2 (2024):45<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/984>.

Wagiman, Wahyu. “Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2020).

Z. Hasan dan Ahmad Yudha Al, “Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban dalam Sudut Pandang Hukum Pidana,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 5, no. 11 (2024): 81–90.

D. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Prabumulih, 2024. *Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pbm tentang tindak pidana pendistribusian informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan*, hlm. 1–18. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia